



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Praktek Apoteker

No. SK : 36.a Tahun 2020

Persyaratan

1. Pengisian surat permohonan bermaterai @6.000
2. Foto copi Lunas PBB
3. Foto copi ijazah
4. Foto copi STRA yang masih berlaku
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produk atau distribusi / penyaluran
6. Surat keterangan sehat dari dokter
7. Rekomendasi dari organisasi profesi
8. Rekomendasi dari atasan langsung tempat bekerja
9. Foto kopi KTP
10. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 lembar
11. Foto copi NPWP perusahaan / perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan (Jika diperlukan)
4. Pembayaran retribusi (Jika ada retribusi)
5. Proses SK / Izin
6. Penyerahan SK / Izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

3 Hari kerja Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Apoteker

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan